



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 293/Pid.Sus/2018/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferdinan Ricardo Silitonga Als.Topan
bin Manopi Silitonga (Alm).
Tempat lahir : Medan.
Umur/ tanggal Lahir : 27 tahun / 23 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.H.Boejasin Desa Tabanio Rt.03 Rw.01
Kec.Takisung, Kab. Tanah Laut, Prop. Kal-Sel.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/X/2018/Resnarkoba, tanggal 1 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANANG SYAFWAN,SHI.dkk dari Yayasan Bantuan Hukum Tanah Laut yang beralamat di Jalan Karang Jawa Rt.2 Rw.1 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pelabuhan Negeri Nomor:

293/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 293/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERDINAN RICARDO SILITONGA Bin MANOPI (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **FERDINAN RICARDO SILITONGA Bin MANOPI (ALM)**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu yang di letakkan di dalam bungkus rokok u mild;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa FERDINAN RICARDO SILITONGA Als TOPAN Bin MANOPI SILITONGA, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, di Jl. Desa Pagatan besar Rt.01 kec. Takisung Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli. Menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN dan saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm) (penyidik polsek takisung) sedang melakukan patroli rutin daerah desa pagatan besar, kemudian pada saat melewati desa pagatan besar saksi melihat ada seseorang (terdakwa) yang bertingkah mencurigakan dan terlihat takut, sehingga saksi SAPTOYO dan saksi AKHMADI turun untuk memeriksa terdakwa dan benar saja setelah diperiksa di dalam bungkus rokok U mild terdapat 1 paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparant yang disimpan di dalam saku celana kantong terdakwa sebelah kiri, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa 1 paket sabu dengan berat bersih sebanyak 0,05 gram tersebut adalah miliknya yang di beli terdakwa dari Sdr,MAHRAN (dpo) warga tabanio dengan harga 1 pakatnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut akan di Pergunakan atau konsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi AKHMADI dan saksi SAPTOYO ada menanyakan apakah terdakwa mempunyai ijin dalam hal membawa 1 paket sabu jenis narkotika tersebut lalu dijawab oleh terdakwa tidak ada;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.18.0989 tanggal 05 Oktober 2018 terhadap sampel barang bukti yang diduga Shabu yang disita dari terdakwa adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa Shabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERDINAN RICARDO SILITONGA Als TOPAN Bin MANOPI SILITONGA, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, di Jl. Desa Pagatan besar Rt.01 kec. Takisung Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN dan saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm) (penyidik polsek takisung) sedang melakukan patroli rutin daerah desa pagatan besar, kemudian pada saat melewati desa pagatan besar saksi melihat ada seseorang (terdakwa) yang bertingkah mencurigakan dan terlihat takut, sehingga saksi SAPTOYO dan saksi AKHMADI turun untuk memeriksa terdakwa dan benar saja setelah diperiksa di dalam bungkus rokok U mild terdapat 1 paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparant yang disimpan di dalam saku celana kantong terdakwa sebelah kiri, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa 1 paket sabu dengan
- berat bersih sebanyak 0,05 gram tersebut adalah miliknya yang di beli terdakwa dari Sdr,MAHRAN (dpo) warga tabanio dengan harga 1 paketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut akan di Penggunaan atau konsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian saksi AKHMADI dan saksi SAPTOYO ada menanyakan apakah terdakwa mempunyai ijin dalam hal membawa 1 paket sabu jenis narkotika tersebut lalu dijawab oleh terdakwa tidak ada;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.18.0989 tanggal 05 Oktober 2018 terhadap sampel barang bukti yang diduga Shabu yang disita dari terdakwa adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika;

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmadi bin Maskur (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 Wita di pinggir jalan desa Pagatan Besar Rt.01 Kecamatan Takisung, Kab.Tanah Laut, saksi bersama dengan saksi Saptoyo Purwanto telah menangkap terdakwa Ferdinan Ricardo Silitonga Als.Topan bin Manopi Silitonga (Alm), karena telah kedapatan membawa narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi sedang patrol dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat saksi sedang patroli saya melihat terdakwa Ferdinan Ricardo Silitonga Als.Topan bin Manopi Silitonga (Alm) berada di pinggir jalan sedang berdiri dan bertingkah laku mencurigakan, setelah saksi dan saksi Saptoyo turun dari sepeda motor, kemudian memeriksa terdakwa, dan ternyata terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam bungkus rokok U Mild dan disimpan disaku celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut karena membeli dari Sdr. Mahran warga desa Tabanio dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) paket narkotika jenis shabu barang bukti ini adalah terdakwa sendiri ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, saksi pada awalnya hanya merasa curiga terhadap perilaku terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Saptoyo Purwanto bin Dalimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 Wita di pinggir jalan desa Pagatan Besar Rt.01 Kecamatan Takisung, Kab.Tanah Laut, saksi bersama dengan saksi Akhmadi telah mengamankan terdakwa Ferdinan Ricardo Silitonga Als.Topan bin Manopi Silitonga (Alm), karena telah kedapatan membawa narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi sedang patroli dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat saksi sedang patroli saksi melihat terdakwa Ferdinan Ricardo Silitonga Als.Topan bin Manopi Silitonga (Alm) berada di pinggir jalan sedang berdiri dan bertingkah laku mencurigakan, setelah saksi dan saksi Akhmadi turun dari sepeda motor, kemudian memeriksa terdakwa, dan ternyata terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam bungkus rokok U Mild dan disimpan disaku celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut karena membeli dari Sdr,Mahran warga desa Tabanio dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) paket narkotika jenis shabu barang bukti ini adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, saksi pada awalnya hanya merasa curiga terhadap perilaku terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 Wita di pinggir jalan desa Pagatan Besar Rt.01 Kecamatan Takisung, Kab.Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah kedapatan membawa narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut karena membeli dari Sdr. Mahran warga desa Tabanio.
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh Polisi, terdakwa sedang santai di pinggir jalan, setelah melihat anggota Polisi berpatroli, terdakwa menjadi panik ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.200.00,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Mahran sudah sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri sebelum berangkat kerja ;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sebelum kejadian ini adalah sebagai nelayan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu yang di letakkan di dalam bungkus rokok u mild;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.18.0989 tanggal 05 Oktober 2018 terhadap

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sampel barang bukti yang diduga Shabu yang disita dari terdakwa adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Desa Pagatan besar Rt.01 kec. Takisung Kabupaten Tanah Laut terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah kedapatan membawa narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berawal saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN dan saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm) sedang melakukan patroli rutin daerah desa pagatan besar, kemudian pada saat melewati desa pagatan besar saksi melihat ada seseorang (terdakwa) yang bertingkah mencurigakan dan terlihat takut, sehingga saksi SAPTOYO dan saksi AKHMADI turun untuk memeriksa terdakwa dan benar saja setelah diperiksa di dalam bungkus rokok U mild terdapat 1 paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparant yang disimpan di dalam saku celana kantong terdakwa sebelah kiri, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa 1 paket sabu dengan
- Bahwa berat bersih sebanyak 0,05 gram tersebut adalah miliknya yang di beli terdakwa dari Sdr, MAHRAN (dpo) warga tabanio dengan harga 1 paketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa,
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.18.0989 tanggal 05 Oktober 2018 terhadap sampel barang bukti yang diduga Shabu yang disita dari terdakwa adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Ferdinan Ricardo Silitonga Als.Topan bin Manopi Silitonga (Alm)** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiilnya yaitu ada pada unsur yang ke-3 yakni unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I**”, karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara “**Tanpa hak atau melawan hukum**” tersebut yakni perbuatan sebagaimana dalam unsur yang ke-3 ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau**

menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung beberapa elemen (perbuatan materiil) yang bersifat alternatif, perbuatan materiil dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan materiil tersebut, yaitu bisa memiliki narkotika golongan I saja, atau menyimpan narkotika golongan I saja, atau menguasai narkotika golongan I saja, atau menyediakan narkotika golongan I saja terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pengertian “memiliki” yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika berarti mempunyai dan haruslah benar-benar sebagai pemilik, hal mana dapat terungkap dari pengakuan terdakwa sendiri, atau keterangan para saksi dimana ada hubungan secara langsung antara pelaku (terdakwa) dengan barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Adapun pengertian dari “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat barang (narkotika) terletak tanpa persetujuan pemiliknya. Selanjutnya pengertian “Menguasai” adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBi). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai Narkotika Golongan I bukan tanaman maka sebelum mempertimbangkan elemen

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Narkotika in cassu termasuk Narkotika golongan I atau bukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dapat kita lihat pada Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai "Daftar Narkotika Golongan I". Bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Metamfetamina.

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.18.0989 tanggal 05 Oktober 2018 terhadap sampel barang bukti yang diduga Shabu yang disita dari terdakwa adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil yang telah terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan materiil tersebut memenuhi unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" atau tidak ?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Desa Pagatan besar Rt.01 kec. Takisung Kabupaten Tanah Laut terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah kedapatan membawa narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berawal saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN dan saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm) sedang melakukan patroli rutin daerah desa pagatan besar, kemudian pada saat melewati desa pagatan besar saksi melihat ada seseorang (terdakwa) yang bertingkah mencurigakan dan terlihat takut, sehingga saksi SAPTOYO dan saksi AKHMADI turun untuk memeriksa terdakwa dan benar saja setelah diperiksa di dalam bungkus rokok U mild terdapat 1 paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparant yang disimpan di dalam saku celana kantong terdakwa sebelah kiri

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki berat bersih sebanyak 0,05 gram tersebut adalah milik terdakwa yang di beli terdakwa dari Sdr,MAHRAN warga tabanio dengan harga 1 paketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi yaitu terdakwa telah “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”.

Ad.2 unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, tanpa hak atau melawan hukum, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut, yaitu bisa tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dikaitkan dengan pertimbangan unsur ke-3 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas berarti seseorang yang tidak berhak untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman atau dengan kata lain seseorang itu tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, Kemudian pengertian “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materil maupun hukum formil, sehingga melawan hukum disini dikaitkan dengan pertimbangan unsur yang ke-3 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas maka melawan hukum berarti mengandung pengertian memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa apabila dicermati mengenai ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berhak menguasai Narkotika hanyalah Industri farmasi, Pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter serta lembaga ilmu pengetahuan. Kemudian, salah satu maksud dari ketentuan Pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah agar seseorang dalam hal mempunyai, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika golongan I yaitu hanya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengid dapat disimpulkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, atau bila Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perbuatan subyek (orang) tersebut maka subyek (orang) yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah bertentangan dengan undang-undang (hukum), dengan demikian perbuatan dari subyek (orang) tersebut sudah dapat dikatakan "melawan hukum".

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini ataukah tidak. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Desa Pagatan besar Rt.01 kec. Takisung Kabupaten Tanah Laut terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah kedapatan membawa narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berawal saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN dan saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm) sedang melakukan patroli rutin daerah desa pagatan besar, kemudian pada saat melewati desa pagatan besar saksi melihat ada seseorang (terdakwa) yang bertingkah mencurigakan dan terlihat takut, sehingga saksi SAPTOYO dan saksi AKHMADI turun untuk memeriksa terdakwa dan benar saja setelah diperiksa di dalam bungkus rokok U mild terdapat 1 paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparant yang disimpan di dalam saku celana kantong terdakwa sebelah kiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di atas Majelis dimana terdakwa bukanlah subyek sebagaimana subyek yang ada dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Industri farmasi, Pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter serta lembaga ilmu pengetahuan, terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
dalam hal mesnng-narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu yang di letakkan di dalam bungkus rokok u mild;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdinan Ricardo Silitonga Als.Topan bin Manopi Silitonga (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu yang di letakkan di dalam bungkus rokok u mild;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami BOEDI HARYANTHO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH.MH., dan AMELIA SUKMASARI, SH., MH. masing-masing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh ADHITYO PRIHAMBODO P, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.MH.

BOEDI HARYANTHO, SH., MH.

AMEILIA SUKMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)